

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka mendorong wajib pajak membayar PBB - P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar, diperlukan Instrument Kebijakan sebagai Langkah Optimalisasi Pendapatan Sektor PBB - P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB - P2 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
  2. Berita Acara Serah Terima Menteri Keuangan terkait Data Piutang PBB - P2 dan Aset Sitaan Nomor : BA-55/WPJ.08/KP.05/2012 antara KPP Pratama Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang Pengalihan Pengelolaan PBB - P2 sebagai Pajak Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BP2D adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BP2D adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Sanksi Administratif PBB - P2 adalah tanggungan atau pembebanan diluar Pokok PBB - P2 yang terutang berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB - P2;
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Piutang PBB - P2 adalah jumlah Pokok Piutang dan Sanksi Administratif PBB - P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB - P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif adalah mengurangi atau menghapuskan sanksi Administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk Bupati untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi PBB - P2 adalah Aplikasi Elektronik Pengelola Data PBB - P2 yang dapat menampilkan Data Wajib Pajak secara keseluruhan termasuk Piutang PBB - P2;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB - P2 dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Piutang Pajak.

### Pasal 3

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif bertujuan :

- a. meningkatkan pendapatan daerah sektor PBB - P2; dan
- b. memperkuat basis data PBB - P2.

BAB III  
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB - P2

Bagian Kesatu  
Kriteria Pengurangan

Pasal 4

Pengurangan Sanksi Administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang telah melunasi piutang PBB - P2 sampai dengan Tahun Pajak 2018.

Bagian Kedua  
Besaran Pengurangan

Pasal 5

- (1) Pengurangan Sanksi Administratif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembayaran piutang PBB - P2 yang dibayar pada tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2019, diberikan pengurangan sanksi Administratif sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah total denda.
  - b. pembayaran piutang PBB - P2 yang dibayar pada tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2019, diberikan pengurangan sanksi Administratif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah total denda.
- (2) Pemberian Pengurangan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah melakukan pembayaran piutang PBB - P2.

Bagian Ketiga  
Penghapusan

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif diberikan kepada Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran piutang PBB - P2 sampai dengan Tahun Pajak 2018.
- (2) penghapusan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pembayaran piutang PBB - P2 yang dibayar pada tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 2019 dari jumlah total denda.
- (3) Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melakukan pembayaran pokok piutang.

BAB IV  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB - P2

Pasal 7

BP2D melakukan pemberian pengurangan dan penghapusan sanksi Administratif PBB - P2 melalui Kepala Bidang Penetapan.

Pasal 8

Kepala Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi piutang dan total sanksi Administratif PBB - P2;
- b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada hurup a, sebagai bahan rekonsiliasi Piutang PBB - P2;

- c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang PBB - P2 kepada Kepala BP2D; dan
- d. melakukan penyesuaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB - P2 dengan cara mengalikan total sanksi administratif PBB - P2 pada setiap tahun pajak dengan besaran pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) pada sistem informasi PBB - P2.

#### Pasal 9

Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban pembayaran PBB - P2 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan pengembalian dan pengurangan atas pembayaran PBB - P2 yang telah dibayarkan.

#### BAB VI

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administratif PBB - P2 ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Desember 2018  
BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

PERY HASANUDIN